



PUTUSAN

Nomor 118/PID/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDDY PURBA, S.P;
Tempat lahir : Sarimatondang;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/7 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Pisang RT.000 RW.000 Kelurahan Desa
Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Pane
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Asisten Divisi 3 Masni 1 PT. MEDCO
PAPUA HIJAU SELARAS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari didampingi Penasihat Hukum bernama ACHMAD JUNAEDI, SH.MH., pekerjaannya Advokat pada ACHAMAD JUNAEDI, SH., & PARTNERS ADVOCATES, Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan, beralamat di Jalan Belibis Kampung Bugis Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 172/SK/HK.01/8/2022/PN Mnk tanggal 30 Agustus 2022 dan pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 243/SK/HK.01/11/2022/PN Mnk tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 118/PID/2021/PT JAP tanggal 7 Desember 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, S.P. selaku Asisten Divisi 3 Masni di PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor : SKD 018 / HRGS / VI / 2019, tanggal 30 Juni 2019, tentang Surat Keputusan Perubahan Gaji Staff di Lingkungan PT.Medco Papua Hijau Selaras - Papua Site pada Bulan Januari 2021 hingga Bulan Agustus 2021 atau sekira-kiranya dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) Kab. Manokwari, atau ditempat lain satidak- tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan September 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP dilaporkan oleh saudara WENAS selaku General Manager PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS kepada Perusahaan Pusat bahwa ada pekerjaan di Divisi 3 masni 1 yaitu pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan yang ternyata nama-nama pada kontrak pekerjaan Borongan tersebut tidak diketahui oleh para pemborong (pekerjaan fiktif) pada bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, namun sekitar Bulan Oktober tahun 2021 Saudara Wenas mengajukan resign atau mengundurkan diri sehingga Saksi FERIA CHARLES. GS selaku Direktur Utama menunjuk Saksi MUJIATMAKA untuk memantau proses hukum di Kepolisian Resor Manokwari.

- Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, S.P bekerja di PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS sejak Bulan Desember Tahun 2016 dan menjabat sebagai ASISTEN DIVISI 3 MASNI yang bertugas sebagai Pengontrol dan mengawasi jalannya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Pemborong pada Divisi 3 Masni 1 PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS di Kabupaten Manokwari, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor : SKD 018 / HRGS / VI / 2019, tanggal 30 Juni 2019, tentang Surat Keputusan Perubahan Gaji Staff di Lingkungan PT.Medco Papua Hijau Selaras - Papua Site diberikan kepada Nama : DEDDY PURBA, NIK : 50701216, Jabatan Field Assistant.
- Bahwa tugas pokok yang dilakukan oleh Divisi 3 Masni 1 yang mana terdakwa DEDDY PURBA, SP sebagai Fild Asisten (Asisten Divisi 3 Masni 1) yakni :
 - Widing (membersihkan gawangan/tebas gawangan).
 - Semprot CPT (Cirkel Path TPH).
 - Semprot gawangan.
 - Pemupukan tanaman kepala sawit.
 - Manual Circle (membersihkan lingkaran kepala sawit).
 - Penanaman bibit kepala sawit atau sisip bibit kelapa sawit.
 - Merawat pasar pikul seperti membersihkan/merawat jalan akses panen.
 - Sensus buah hitam (untuk mengetahui produksi untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan.
 - Membuat RKB (Rencana Kerja Bulanan) dan SPK (Surat Perjanjian Kerja).
- Bahwa Prosedur Pengajuan pekerjaan borongan Kelapa Sawit pada Divisi 3 Masni 1 Kabupaten Manokwari pada PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS pertama adalah membuat permohonan RKB (Rencana Bulanan), terus setelah RKB dibuat kemudian di periksa oleh KTU dan ASKEP, setelah di periksa kemudian di periksa kembali

Halaman 3 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MANAGER dan setelah itu ditanda tangani oleh terdakwa, KTU, ASKEP dan MANAGER baru di kirim ke kantor RO dan di Periksa dan di Tanda Tangani oleh GM (GENERAL MANAGER) kemudian di kirim ke Perusahaan Pusat di Jakarta dan setelah Perusahaan Pusat menyetujui baru Terdakwa membuat SPK (Surat Perintah Kerja) yang di tanda tangani oleh Pemborong berdasarkan nama dan rekening pemborong setelah itu di periksa oleh KTU sama ASKEP dan setelah di periksa kemudian di setuju dan tanda tangani oleh Terdakwa, KTU, ASKEP dan MANAGER dan setelah ditanda tangani kemudian berkas tersebut di kirim ke kantor RO Sidey untuk di periksa oleh GM (GENERAL MANAGER) dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat. Dan setelah kantor Pusat menyetujui kemudian Terdakwa langsung Perintahkan pemborong untuk melaksanakan Pekerjaannya sesuai SPK. Dan setelah pekerjaan tersebut di kerjaan kemudian Terdakwa membuat BAPP (Berita Acara Permohonan Pembayaran) dan setelah itu BAPP yang Terdakwa buat kemudian di periksa oleh SPI (Satuan Pengawas Internal), dan setelah di periksa oleh Team SPI jika ada pekerjaan yang tidak layak sesuai SOP maka tidak akan di bayarkan terus jika pekerjaan layak sesuai hasil dan SOP maka akan di bayarkan. Dan setelah hasil pemeriksaan SPI terus untuk BAPP Terdakwa membuat dan tanda tangani kembali berdasarkan hasil pemeriksaan SPI terus kemudian Terdakwa ajukan lagi untuk di periksa oleh KTU dan ASKEP dan di setuju oleh MANAGER. Dan setelah itu dari Pihak KTU mengirikan surat BAPP tersebut ke Kantor RO untuk di periksa dan ditanda tangani oleh GENERAL MANAGER dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat di Jakarta dan sambil menunggu Pembayaran oleh Kantor Pusat.

- Bahwa menurut terdakwa jumlah karyawan/pemborong yang melaksanakan pekerjaan di Divisi 3 Masni 1 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi PAULUS PIUS PLUE, saksi MUKARI, saksi PARJO, saksi SUWOLO HADI dan saksi SURYONO.
- Bahwa Saksi PAULUS PIUS PLUE mengatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengajuan Pekerjaan (SPK) dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa terkait Jenis Pekerjaan dan jumlah Anggaran yang diajukan. Sedangkan saksi PAULUS PIUS PLUE melaksanakan pekerjaan Penyemprotan yang diberi upah oleh Terdakwa dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar, sedangkan Upah / Indeks penyemprotan yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS adalah sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar karena buku rekening dan ATM milik Saksi PAULUS PIUS PLUE dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 saksi MUKARI tidak pernah mengajukan dan menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pekerjaan AJK yaitu Antar Jemput Karyawan, Pengangkutan Air dan Material serta Pengangkutan Buah Kelapa Sawit, karena yang selalu mengajukan SPK tersebut adalah Terdakwa DEDDY PURBA, SP dengan menggunakan nama dan rekening saksi sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang diajukan oleh Terdakwa melalui SPK tersebut. Berdasarkan SPK tersebut nilai anggaran untuk pekerjaan AJK adalah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari. Pada bulan Januari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 8.925.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa DEDDY PURBA, SP hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 4 (empat) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 7.702.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Bulan Maret 2021 saksi MUKARI bekerja selama 9 (Sembilan) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di Bulan April 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 pembayaran pekerjaan dibayarkan langsung oleh PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS melalui

Halaman 5 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BNI masing-masing pemborong dan pada saat itu saksi MUKARI langsung menyerahkan nomor Rekening BNI dengan Nomor 918450039 kepada PT MPHS melalui Terdakwa DEDDY PURBA. Selanjutnya di Bulan Mei 2021 saksi MUKARI memperoleh pekerjaan AJK selama 4 (empat) hari dan pembayarannya masuk pada tanggal 02 Juli 2021 karena ada keterlambatan dari perusahaan PT. MPHS yaitu uang masuk ke Rekening Saksi MUKARI sebesar Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi MUKARI menelpon Terdakwa dan bilang "Pak ada uang masuk sebanyak Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) selanjutnya bagaimana Pak...?", terus Terdakwa menjawab "Pak De berapa hari kerja..?" terus saksi MUKARI menjawab "Saya hanya kerja 4 (empat) hari saja pak di Bulan Mei.." terus Terdakwa menjawab lagi "Dipotong aja Pak De dikalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) upahnya Pak De dan sisanya di kirimkan ke rekening saya..." terus saksi MUKARI menjawab "iya Pak...". Dan tanggal 03 Juli 2021 saksi MUKARI langsung mentrasfer uang sisa tersebut sebanyak Rp. 11.266.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening BNI dengan Nomor 1178 283363 milik Terdakwa DEDDY PURBA. Kemudian di Bulan Juni 2021 saksi MUKARI mendapatkan pekerjaan AJK selama 6 (enam) hari dan dibayarkan pada Bulan Juli 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang yang masuk di rekening saksi MUKARI pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dari PT. MPHS lalu kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada uang masuk sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh untuk mentransfer uang sisa tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.461.960,- (enam juta empat ratus enam puluh satu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan bukti transfer tersebut langsung dikirim ke Terdakwa melalui whatshaap (WA). Kemudian pada Bulan Juli 2021 mendapat pekerjaan AJK selama 9 (Sembilan) hari kerja atau senilai 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran upahnya masuk di tanggal 23 Agustus 2021 melalui Rekening saksi MUKARI dari PT. MPHS sebesar Rp. 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus Sembilan belas ribu

Halaman 6 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian uang sisa sebesar Rp. 6.819.000,- (enam juta delapan ratus Sembilan belas juta rupiah) saksi MUKARI kirim ke rekening Terdakwa dan bukti Transfer langsung dikirim ke terdakwa melalui Whatsaap(WA).

- Bahwa selain itu Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah membuat SPK atas nama saksi SURYONO Untuk pekerjaan sisip (ABT.Angkut bibit dari pembibitan ke lahan), sisip (lansir bibit ke titik tanam/lobang) dan sisip (pancang) yang mana saksi SURYONO tidak pernah mengerjakannya dan selama Selama bulan Januari sampai dengan bulan agustus 2021 Saksi SURYONO hanya melaksanakan pekerjaan borongan Semprot Pengendalian Perlakuan Hama Daun sebanyak 1 (satu) kali, Sisip (Tanam sawit, lobang dan Pupuk Lobang) sebanyak 1 (satu) kali dan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai pada Bulan Juli 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah memberi pekerjaan Pupuk, Babat, dan Sisip (Sulam) Kelapa Sawit kepada saksi PARJO dengan pupuk kliserit dihargai Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) per pokok, pekerjaan Babat dihargai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per hektar dan pekerjaan sisip (sulam) kelapa sawit dihargai Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), namun saksi PARJO hanya sekali saja menandatangani surat kuasa pada awal Bulan Januari 2021 dimana semua urusan pekerjaan akan di urus oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP dan bukan SPK (Surat Perintah Kerja) setiap bulannya. Pekerjaan Saksi PARJO dibayarkan secara langsung setiap bulannya oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan mekanisme pembayaran pekerjaan Borongan, padahal terdapat Rekening dan ATM atas nama saksi PARJO namun Rekening dan ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi PARJO tidak bisa mengetahui berapa nilai atau harga yang sebenarnya yang di bayarkan oleh PT. MPHS.
- Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, SP juga telah telah memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA atas pengakuan dari Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA sendiri adalah upah pekerjaan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) dengan menggunakan SPK atas nama Saksi PAULUS PIUS PLUE yang mestinya Antara Asisten dan SPI tidak diperbolehkan menyerahkan dan menerima pekerjaan borongan

Halaman 7 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menyalahi aturan Fakta Integritas / SOP Perusahaan sehingga memberikan keuntungan pada diri sendiri / pihak lain.

- Bahwa keseluruhan uang sisa yang diterima oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerja, untuk pembayaran bongkar muat pupuk, dan dialihkan ke beberapa kepala suku dan Mandor untuk kelancaran Oprasional di Lapangan yang mana Terdakwa tidak memiliki hak untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan yang disampaikan oleh saksi MUJIATMAKA selaku AUDITOR, atas perbuatan Terdakwa DEDDY PURBA, SP. Perusahaan PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) mengalami kerugian sebesar Rp. 54.320.960,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, S.P. selaku Asisten Divisi 3 Masni di PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor : SKD 018 / HRGS / VI / 2019, tanggal 30 Juni 2019, tentang Surat Keputusan Perubahan Gaji Staff di Lingkungan PT.Medco Papua Hijau Selaras - Papua Site pada Bulan Januari 2021 hingga Bulan Agustus 2021 atau sekira-kiranya dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) Kab. Manokwari, atau ditempat lain satidak- tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari melakukan tindak pidana, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kendaraan palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan September 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP dilaporkan oleh saudara WENAS selaku General Manager PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS kepada Perusahaan Pusat bahwa ada pekerjaan di Divisi 3 masni 1 yaitu pekerjaan Borongan yang ternyata nama-nama pada kontrak pekerjaan

Halaman 8 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan tersebut tidak diketahui oleh para pemborong (pekerjaan fiktif) pada bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, namun sekitar Bulan Oktober tahun 2021 Saudara Wenas mengajukan resign atau mengundurkan diri sehingga Saksi Ferial Charles, GS selaku Direktur Utama menunjuk Saksi Mujiatmaka untuk memantau proses hukum di Kepolisian Resor Manokwari.

- Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, S.P bekerja di PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS sejak Bulan Desember Tahun 2016 dan menjabat sebagai ASISTEN DIVISI 3 MASNI yang bertugas sebagai Pengontrol dan mengawasi jalannya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Pemborong pada Divisi 3 Masni 1 PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS di Kabupaten Manokwari, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor : SKD 018 / HRGS / VI / 2019, tanggal 30 Juni 2019, tentang Surat Keputusan Perubahan Gaji Staff di Lingkungan PT.Medco Papua Hijau Selaras - Papua Site diberikan kepada Nama : DEDDY PURBA, NIK : 50701216, Jabatan Field Assistant.
- Bahwa tugas pokok yang dilakukan oleh Divisi 3 Masni 1 yang mana terdakwa DEDDY PURBA, SP sebagai Fild Asisten (Asisten Divisi 3 Masni 1) yakni :
 - Widing (membersihkan gawangan/tebas gawangan).
 - Semprot CPT (Cirkel Path TPH).
 - Semprot gawangan.
 - Pemupukan tanaman kepala sawit.
 - Manual Circle (membersihkan lingkaran kepala sawit).
 - Penanaman bibit kepala sawit atau sisip bibit kelapa sawit.
 - Merawat pasar pikul seperti membersihkan/merawat jalan akses panen.
 - Sensus buah hitam (untuk mengetahui produksi untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan).
 - Membuat RKB (Rencana Kerja Bulanan) dan SPK (Surat Perjanjian Kerja).
- Bahwa Prosedur Pengajuan pekerjaan borongan Kelapa Sawit pada Divisi 3 Masni 1 Kabupaten Manokwari pada PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS pertama adalah membuat permohonan RKB (Rencana Bulanan), terus setelah RKB dibuat kemudian di periksa oleh KTU dan ASKEP, setelah di periksa kemudian di periksa kembali oleh MANAGER dan setelah itu ditanda tangani oleh terdakwa, KTU,

Halaman 9 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKEP dan MANAGER baru di kirim ke kantor RO dan di Periksa dan di Tanda Tangani oleh GM (GENERAL MANAGER) kemudian di kirim ke Perusahaan Pusat di Jakarta dan setelah Perusahaan Pusat menyetujui baru Terdakwa membuat SPK (Surat Perintah Kerja) yang di tanda tangani oleh Pemborong berdasarkan nama dan rekening pemborong setelah itu di periksa oleh KTU sama ASKEP dan setelah di periksa kemudian di setujui dan tanda tangani oleh Terdakwa, KTU, ASKEP dan MANAGER dan setelah ditanda tangani kemudian berkas tersebut di kirim ke kantor RO Sidey untuk di periksa oleh GM (GENERAL MANAGER) dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat. Dan setelah kantor Pusat menyetujui kemudian Terdakwa langsung Perintahkan pemborong untuk melaksanakan Pekerjaannya sesuai SPK. Dan setelah pekerjaan tersebut di kerjaan kemudian Terdakwa membuat BAPP (Berita Acara Permohonan Pembayaran) dan setelah itu BAPP yang Terdakwa buat kemudian di periksa oleh SPI (Satuan Pengawas Internal), dan setelah di periksa oleh Team SPI jika ada pekerjaan yang tidak layak sesuai SOP maka tidak akan di bayarkan terus jika pekerjaan layak sesuai hasil dan SOP maka akan di bayarkan. Dan setelah hasil pemeriksaan SPI terus untuk BAPP Terdakwa membuat dan tanda tangani kembali berdasarkan hasil pemeriksaan SPI terus kemudian Terdakwa ajukan lagi untuk di periksa oleh KTU dan ASKEP dan di setujui oleh MANAGER. Dan setelah itu dari Pihak KTU mengirikan surat BAPP tersebut ke Kantor RO untuk di periksa dan ditanda tangani oleh GENERAL MANAGER dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat di Jakarta dan sambil menunggu Pembayaran oleh Kantor Pusat.

- Bahwa menurut terdakwa jumlah karyawan/pemborong yang melaksanakan pekerjaan di Divisi 3 Masni 1 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi PAULUS PIUS PLUE, saksi MUKARI, saksi PARJO, saksi SUWOLO HADI dan saksi SURYONO.
- Bahwa Saksi PAULUS PIUS PLUE mengatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengajuan Pekerjaan (SPK) dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa terkait Jenis Pekerjaan dan jumlah Anggaran yang diajukan. Sedangkan saksi PAULUS PIUS PLUE melaksanakan pekerjaan Penyemprotan yang diberi upah oleh Terdakwa dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar, sedangkan Upah / Indeks penyemprotan yang diberikan oleh Perusahaan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar karena buku rekening dan ATM milik Saksi PAULUS PIUS PLUE dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 saksi MUKARI tidak pernah mengajukan dan menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pekerjaan AJK yaitu Antar Jemput Karyawan, Pengangkutan Air dan Material serta Pengangkutan Buah Kelapa Sawit, karena yang selalu mengajukan SPK tersebut adalah Terdakwa DEDDY PURBA, SP dengan menggunakan nama dan rekening saksi sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang diajukan oleh Terdakwa melalui SPK tersebut. Berdasarkan SPK tersebut nilai anggaran untuk pekerjaan AJK adalah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari. Pada bulan Januari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 8.925.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa DEDDY PURBA, SP hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 4 (empat) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 7.702.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Bulan Maret 2021 saksi MUKARI bekerja selama 9 (Sembilan) hari dan dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya di Bulan April 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 pembayaran pekerjaan dibayarkan langsung oleh PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS melalui Rekening BNI masing-masing pemborong dan pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKARI langsung menyerahkan nomor Rekening BNI dengan Nomor 918450039 kepada PT MPHS melalui Terdakwa DEDDY PURBA. Selanjutnya di Bulan Mei 2021 saksi MUKARI memperoleh pekerjaan AJK selama 4 (empat) hari dan pembayarannya masuk pada tanggal 02 Juli 2021 karena ada keterlambatan dari perusahaan PT. MPHS yaitu uang masuk ke Rekening Saksi MUKARI sebesar Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi MUKARI menelpon Terdakwa dan bilang "Pak ada uang masuk sebanyak Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) selanjutnya bagaimana Pak...?", terus Terdakwa menjawab "Pak De berapa hari kerja..?" terus saksi MUKARI menjawab "Saya hanya kerja 4 (empat) hari saja pak di Bulan Mei.." terus Terdakwa menjawab lagi "Dipotong aja Pak De dikalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) upahnya Pak De dan sisanya di kirimkan ke rekening saya..." terus saksi MUKARI menjawab "iya Pak...". Dan tanggal 03 Juli 2021 saksi MUKARI langsung mentrasfer uang sisa tersebut sebanyak Rp. 11.266.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening BNI dengan Nomor 1178 283363 milik Terdakwa DEDDY PURBA. Kemudian di Bulan Juni 2021 saksi MUKARI mendapatkan pekerjaan AJK selama 6 (enam) hari dan dibayarkan pada Bulan Juli 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang yang masuk di rekening saksi MUKARI pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dari PT. MPHS lalu kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada uang masuk sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh untuk mentransfer uang sisa tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.461.960,- (enam juta empat ratus enam puluh satu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan bukti transfer tersebut langsung dikirim ke Terdakwa melalui whatshaap (WA). Kemudian pada Bulan Juli 2021 mendapat pekerjaan AJK selama 9 (Sembilan) hari kerja atau senilai 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran upahnya masuk di tanggal 23 Agustus 2021 melalui Rekening saksi MUKARI dari PT. MPHS sebesar Rp. 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan kemudian uang sisa sebesar Rp. 6.819.000,- (enam juta

Halaman 12 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus Sembilan belas juta rupiah) saksi MUKARI kirim ke rekening Terdakwa dan bukti Transfer langsung dikirim ke terdakwa melalui Whatsaap(WA).

- Bahwa selain itu Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah membuat SPK atas nama saksi SURYONO Untuk pekerjaan sisip (ABT.Angkut bibit dari pembibitan ke lahan), sisip (lansir bibit ke titik tanam/lobang) dan sisip (pancang) yang mana saksi SURYONO tidak pernah mengerjakannya dan selama Selama bulan Januari sampai dengan bulan agustus 2021 Saksi SURYONO hanya melaksanakan pekerjaan borongan Semprot Pengendalian Perlakuan Hama Daun sebanyak 1 (satu) kali, Sisip (Tanam sawit, lobang dan Pupuk Lobang) sebanyak 1 (satu) kali dan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai pada Bulan Juli 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah memberi pekerjaan Pupuk, Babat, dan Sisip (Sulam) Kelapa Sawit kepada saksi PARJO dengan pupuk kliserit dihargai Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) per pokok, pekerjaan Babat dihargai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per hektar dan pekerjaan sisip (sulam) kelapa sawit dihargai Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), namun saksi PARJO hanya sekali saja menandatangani surat kuasa pada awal Bulan Januari 2021 dimana semua urusan pekerjaan akan di urus oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP dan bukan SPK (Surat Perintah Kerja) setiap bulannya. Pekerjaan Saksi PARJO dibayarkan secara langsung setiap bulannya oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan mekanisme pembayaran pekerjaan Borongan, padahal terdapat Rekening dan ATM atas nama saksi PARJO namun Rekening dan ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi PARJO tidak bisa mengetahui berapa nilai atau harga yang sebenarnya yang di bayarkan oleh PT. MPHS.
- Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, SP juga telah telah memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA atas pengakuan dari Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA sendiri adalah upah pekerjaan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) dengan menggunakan SPK atas nama Saksi PAULUS PIUS PLUE yang mestinya Antara Asisten dan SPI tidak diperbolehkan menyerahkan dan menerima pekerjaan borongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menyalahi aturan Fakta Integritas / SOP Perusahaan sehingga memberikan keuntungan pada diri sendiri / pihak lain.

- Bahwa keseluruhan uang sisa yang diterima oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerja, untuk pembayaran bongkar muat pupuk, dan dialihkan ke beberapa kepala suku dan Mandor untuk kelancaran Oprasional di Lapangan yang mana Terdakwa tidak memiliki hak untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan yang disampaikan oleh saksi MUJIATMAKA selaku AUDITOR, atas perbuatan Terdakwa DEDDY PURBA, SP. Perusahaan PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) mengalami kerugian sebesar Rp. 54.320.960,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, S.P. selaku Asisten Divisi 3 Masni di PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor : SKD 018 / HRGS / VI / 2019, tanggal 30 Juni 2019, tentang Surat Keputusan Perubahan Gaji Staff di Lingkungan PT.Medco Papua Hijau Selaras - Papua Site pada Bulan Januari 2021 hingga Bulan Agustus 2021 atau sekira-kiranya dalam Tahun 2021 bertempat di PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) Kab. Manokwari, atau ditempat lain satidak- tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan September 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP dilaporkan oleh saudara WENAS selaku General Manager PT. MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS kepada Perusahaan Pusat bahwa ada pekerjaan di Divisi 3 masni 1 yaitu pekerjaan Borongan yang ternyata nama-nama pada kontrak pekerjaan Borongan tersebut tidak diketahui oleh para pemborong (pekerjaan fiktif) pada bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar Bulan Oktober tahun 2021 Saudara Wenas mengajukan resign atau mengundurkan diri sehingga Saksi FIERIAL CHARLES. GS selaku Direktur Utama menunjuk Saksi MUJIATMAKA untuk memantau proses hukum di Kepolisian Resor Manokwari.

- Bahwa tugas pokok yang dilakukan oleh Divisi 3 Masni 1 yang mana terdakwa DEDDY PURBA, SP sebagai Fild Asisten (Asisten Divisi 3 Masni 1) yakni :

- Widing (membersihkan gawangan/tebas gawangan).
- Semprot CPT (Cirkel Path TPH).
- Semprot gawangan.
- Pemupukan tanaman kepala sawit.
- Manual Circle (membersihkan lingkaran kepala sawit).
- Penanaman bibit kepala sawit atau sisip bibit kelapa sawit.
- Merawat pasar pikul seperti membersihkan/merawat jalan akses panen.
- Sensus buah hitam (untuk mengetahui produksi untuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan kedepan.
- Membuat RKB (Rencana Kerja Bulanan) dan SPK (Surat Perjanjian Kerja).

- Bahwa Prosedur Pengajuan pekerjaan borongan Kelapa Sawit pada Divisi 3 Masni 1 Kabupaten Manokwari pada PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS pertama adalah membuat permohonan RKB (Rencana Bulanan), terus setelah RKB dibuat kemudian di periksa oleh KTU dan ASKEP, setelah di periksa kemudian di periksa kembali oleh MANAGER dan setelah itu ditanda tangani oleh terdakwa, KTU, ASKEP dan MANAGER baru di kirim ke kantor RO dan di Periksa dan di Tanda Tangani oleh GM (GENERAL MANAGER) kemudian di kirim ke Perusahaan Pusat di Jakarta dan setelah Perusahaan Pusat menyetujui baru Terdakwa membuat SPK (Surat Perintah Kerja) yang di tanda tangani oleh Pemborong berdasarkan nama dan rekening pemborong setelah itu di periksa oleh KTU sama ASKEP dan setelah di periksa kemudian di setuju dan tanda tangani oleh Terdakwa, KTU, ASKEP dan MANAGER dan setelah ditanda tangani kemudian berkas tersebut di kirim ke kantor RO Sidey untuk di periksa oleh GM (GENERAL MANAGER) dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat. Dan setelah kantor Pusat menyetujui kemudian Terdakwa langsung Perintahkan pemborong untuk melaksanakan Pekerjaannya sesuai SPK. Dan setelah pekerjaan tersebut di kerjaan kemudian Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat BAPP (Berita Acara Permohonan Pembayaran) dan setelah itu BAPP yang Terdakwa buat kemudian di periksa oleh SPI (Satuan Pengawas Internal), dan setelah di periksa oleh Team SPI jika ada pekerjaan yang tidak layak sesuai SOP maka tidak akan di bayarkan terus jika pekerjaan layak sesuai hasil dan SOP maka akan di bayarkan. Dan setelah hasil pemeriksaan SPI terus untuk BAPP Terdakwa membuat dan tanda tangani kembali berdasarkan hasil pemeriksaan SPI terus kemudian Terdakwa ajukan lagi untuk di periksa oleh KTU dan ASKEP dan di setujui oleh MANAGER. Dan setelah itu dari Pihak KTU mengirikan surat BAPP tersebut ke Kantor RO untuk di periksa dan ditanda tangani oleh GENERAL MANAGER dan setelah itu di kirim lagi ke Kantor Pusat di Jakarta dan sambil menunggu Pembayaran oleh Kantor Pusat.

- Bahwa menurut terdakwa jumlah karyawan/pemborong yang melaksanakan pekerjaan di Divisi 3 Masni 1 adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi PAULUS PIUS PLUE, saksi MUKARI, saksi PARJO, saksi SUWOLO HADI dan saksi SURYONO.
- Bahwa Saksi PAULUS PIUS PLUE mengatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengajuan Pekerjaan (SPK) dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa terkait Jenis Pekerjaan dan jumlah Anggaran yang diajukan. Sedangkan saksi PAULUS PIUS PLUE melaksanakan pekerjaan Penyemprotan yang diberi upah oleh Terdakwa dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hektar, sedangkan Upah / Indeks penyemprotan yang diberikan oleh Perusahaan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS adalah sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hektar karena buku rekening dan ATM milik Saksi PAULUS PIUS PLUE dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 saksi MUKARI tidak pernah mengajukan dan menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pekerjaan AJK yaitu Antar Jemput Karyawan, Pengangkutan Air dan Material serta Pengangkutan Buah Kelapa Sawit, karena yang selalu mengajukan SPK tersebut adalah Terdakwa DEDDY PURBA, SP dengan menggunakan nama dan rekening saksi sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang diajukan oleh Terdakwa melalui SPK tersebut. Berdasarkan SPK tersebut nilai anggaran untuk pekerjaan AJK adalah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayarkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari. Pada bulan Januari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 8.925.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa DEDDY PURBA, SP hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2021 saksi MUKARI bekerja selama 4 (empat) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 7.702.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada Bulan Maret 2021 saksi MUKARI bekerja selama 9 (Sembilan) hari dan dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya di Bulan April 2021 saksi MUKARI bekerja selama 6 (enam) hari dan PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS membayar sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayarkan secara manual kepada saksi MUKARI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 pembayaran pekerjaan dibayarkan langsung oleh PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS melalui Rekening BNI masing-masing pemborong dan pada saat itu saksi MUKARI langsung menyerahkan nomor Rekening BNI dengan Nomor 918450039 kepada PT MPHS melalui Terdakwa DEDDY PURBA. Selanjutnya di Bulan Mei 2021 saksi MUKARI memperoleh pekerjaan AJK selama 4 (empat) hari dan pembayarannya masuk pada tanggal 02 Juli 2021 karena ada keterlambatan dari perusahaan PT. MPHS yaitu uang masuk ke Rekening Saksi MUKARI sebesar Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi MUKARI menelpon Terdakwa dan bilang “Pak ada uang masuk sebanyak Rp 13.266.000,- (tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) selanjutnya bagaimana Pak...?”, terus Terdakwa menjawab “Pak De berapa hari kerja..?” terus saksi MUKARI menjawab “Saya hanya kerja 4 (empat) hari saja pak di Bulan Mei..” terus Terdakwa menjawab lagi “Dipotong aja Pak De

Halaman 17 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) upahnya Pak De dan sisanya di kirimkan ke rekening saya...” terus saksi MUKARI menjawab “iya Pak...”. Dan tanggal 03 Juli 2021 saksi MUKARI langsung mentrasfer uang sisa tersebut sebanyak Rp. 11.266.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ke rekening BNI dengan Nomor 1178 283363 milik Terdakwa DEDDY PURBA. Kemudian di Bulan Juni 2021 saksi MUKARI mendapatkan pekerjaan AJK selama 6 (enam) hari dan dibayarkan pada Bulan Juli 2021 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang yang masuk di rekening saksi MUKARI pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dari PT. MPHS lalu kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada uang masuk sebesar 9.703.960,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh untuk mentransfer uang sisa tersebut ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 6.461.960,- (enam juta empat ratus enam puluh satu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dan bukti transfer tersebut langsung dikirim ke Terdakwa melalui whatshaap (WA). Kemudian pada Bulan Juli 2021 mendapat pekerjaan AJK selama 9 (Sembilan) hari kerja atau senilai 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran upahnya masuk di tanggal 23 Agustus 2021 melalui Rekening saksi MUKARI dari PT. MPHS sebesar Rp. 11.319.000,- (sebelas juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan kemudian uang sisa sebesar Rp. 6.819.000,- (enam juta delapan ratus Sembilan belas juta rupiah) saksi MUKARI kirim ke rekening Terdakwa dan bukti Transfer langsung dikirim ke terdakwa melalui Whatsaap(WA).

- Bahwa selain itu Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah membuat SPK atas nama saksi SURYONO Untuk pekerjaan sisip (ABT.Angkut bibit dari pembibitan ke lahan), sisip (lansir bibit ke titik tanam/lobang) dan sisip (pancang) yang mana saksi SURYONO tidak pernah mengerjakannya dan selama Selama bulan Januari sampai dengan bulan agustus 2021 Saksi SURYONO hanya melaksanakan pekerjaan borongan Semprot Pengendalian Perlakuan Hama Daun sebanyak 1 (satu) kali, Sisip (Tanam sawit, lobang dan Pupuk Lobang) sebanyak 1 (satu) kali dan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai pada Bulan Juli 2021 Terdakwa DEDDY PURBA, SP telah memberi pekerjaan Pupuk, Babat, dan Sisip (Sulam) Kelapa Sawit kepada saksi PARJO dengan pupuk kliserit dihargai Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) per pokok, pekerjaan Babat dihargai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per hektar dan pekerjaan sisip (sulam) kelapa sawit dihargai Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), namun saksi PARJO hanya sekali saja menandatangani surat kuasa pada awal Bulan Januari 2021 dimana semua urusan pekerjaan akan di urus oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP dan bukan SPK (Surat Perintah Kerja) setiap bulannya. Pekerjaan Saksi PARJO dibayarkan secara langsung setiap bulannya oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan mekanisme pembayaran pekerjaan Borongan, padahal terdapat Rekening dan ATM atas nama saksi PARJO namun Rekening dan ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi PARJO tidak bisa mengetahui berapa nilai atau harga yang sebenarnya yang di bayarkan oleh PT. MPHS.
- Bahwa Terdakwa DEDDY PURBA, SP juga telah memberikan uang sebanyak Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA atas pengakuan dari Saksi RIO JONVILI NAINGGOLA sendiri adalah upah pekerjaan Manual Cricle (Pembersihan Piringan) dengan menggunakan SPK atas nama Saksi PAULUS PIUS PLUE yang mestinya Antara Asisten dan SPI tidak diperbolehkan menyerahkan dan menerima pekerjaan borongan dikarenakan menyalahi aturan Fakta Integritas / SOP Perusahaan sehingga memberikan keuntungan pada diri sendiri / pihak lain.
- Bahwa keseluruhan uang sisa yang diterima oleh Terdakwa DEDDY PURBA, SP digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran pekerja, untuk pembayaran bongkar muat pupuk, dan dialihkan ke beberapa kepala suku dan Mandor untuk kelancaran Oprasional di Lapangan yang mana Terdakwa tidak memiliki hak untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan yang disampaikan oleh saksi MUJIATMAKA selaku AUDITOR, atas perbuatan Terdakwa DEDDY PURBA, SP. Perusahaan PT. MPHS (Medco Papua Hijau Selaras) mengalami kerugian sebesar Rp. 54.320.960,- (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Halaman 19 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDDY PURBA, S.P. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY PURBA, S.P. pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Januari tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Maret tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan April tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Mei tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juni tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juli tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) lembar surat hasil temuan kerugian oleh team auditor internal PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS sebesar Rp. 54.000.000,- (lima

Halaman 20 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) di Divisi 3 Masni Kab. Manokwari tanggal 27 Oktober 2021 (asli);

- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan jabatan (SK) an. DEDDY PURBA selaku Field Assistant, tanggal 30 Juni 2019 (asli);
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1221767118 An. Suryono periode tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama MUKARI, Masni tanggal 01-01-2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PAULUS PIUS PLUE, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama SURYONO, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PARJO, Masni tanggal 01-02-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0918450039, atas nama MUKARI untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan Januari tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan April tahun 2021 (asli).

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Deddy Purba, S.P.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Januari tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Maret tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan April tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Mei tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juni tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juli tahun 2021 (asli);
 - 1 (satu) lembar surat hasil temuan kerugian oleh team auditor internal PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di Divisi 3 Masni Kab. Manokwari tanggal 27 Oktober 2021 (asli);
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan jabatan (SK) an. DEDDY PURBA selaku Field Assistant, tanggal 30 Juni 2019 (asli);dikembalikan kepada saudara Mujiatmaka;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1221767118 An. Suryono periode tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 (asli);
- dikembalikan kepada saudara Suryono;

Halaman 22 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama MUKARI, Masni tanggal 01-01-2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PAULUS PIUS PLUE, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama SURYONO, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PARJO, Masni tanggal 01-02-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);

dikembalikan kepada saudara Terdakwa Deddy Purba;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0918450039, atas nama MUKARI untuk periode tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 31 desember 2021;

dikembalikan kepada saudara Mukari;

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan januari tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan April tahun 2021 (asli);

dikembalikan kepada saudara Suwolo Hadi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 132/Akta.Pid.B/2022/PN Mnk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 132/Pid.B/2022/PN Mnk, tanggal 17 November 2022 dan untuk Terdakwa sebagaimana Relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 132/Pid.B/2022/PN Mnk, tanggal 17 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 8 November 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 November 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 132/Akta.Pid.B/2022/PN Mnk, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mnk;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mnk;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan



keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT, melanggar ketentuan pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, keberatan mana adalah sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (prevensi spesialis) maupun bagi masyarakat (prevensi general);

Menimbang, bahwa atas memori Banding yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memorinya adalah pengulangan materi persidangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat, dimana nilai yuridis harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, nilai sosiologis harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, apakah tindak pidana itu meresahkan masyarakat, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau apakah korban sudah memaafkan Terdakwa atau apakah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa, nilai filosofis harus memperhatikan kenapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu atau apakah karena terdesak suatu keadaan tertentu dan nilai politis harus memperhatikan kepentingan apa yang ada dibelakang tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan kurun waktu Terdakwa melakukan perbuatannya antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, adalah kurun waktu yang lama seharusnya Terdakwa segera menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan dan untuk adilnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan maka apa yang disampaikan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor

Halaman 26 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pid.B/2022/PN Mnk, tanggal 8 November 2022, yang dimohon banding kecuali ada perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 8 November 2022 Nomor 132/Pid.B/2022/PN Mnk, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DEDDY PURBA, S.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang itu karena ada hubungan kerja sebagai Perbuatan Berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Januari tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Maret tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan April tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Mei tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juni tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bundel rekap pengajuan SPK (surat perintah kerja) Devisi 3 Masni 1 PT. MPHS (Medco papua hijau selaras), periode bulan Juli tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat hasil temuan kerugian oleh team auditor internal PT MEDCO PAPUA HIJAU SELARAS sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) di Divisi 3 Masni Kab. Manokwari tanggal 27 Oktober 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan jabatan (SK) an. DEDDY PURBA selaku Field Assistant, tanggal 30 Juni 2019 (asli);

dikembalikan kepada saudara Mujiatmaka;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 1221767118 An. Suryono periode tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 (asli);

dikembalikan kepada saudara Suryono;

- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama MUKARI, Masni tanggal 01-01-2021 (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PAULUS PIUS PLUE, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);

Halaman 28 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama SURYONO, Masni tanggal 01-01-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama PARJO, Masni tanggal 01-02-2021 beserta 1 (satu) lembar dokumentasi/foto (asli);

dikembalikan kepada saudara Terdakwa Deddy Purba;

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Asli Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0918450039, atas nama MUKARI untuk periode tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 31 desember 2021;

dikembalikan kepada saudara Mukari;

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan januari tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan Februari tahun 2021 (asli);
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan dan permohonan pembayaran PT MPHS (medco papua hijau selaras) di wilayah divisi 3 masni 1 periode bulan April tahun 2021 (asli);

dikembalikan kepada saudara Suwolo Hadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Bonny Sanggah, SH.M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, SH.MH., dan Adrianus Agung Putrantono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Budiman, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PALUKO HUTAGALUNG, S H.M H.

BONNY SANGGAH, S H.M.Hum.

Halaman 29 Putusan Nomor 118/PID/2022/PT JAP



ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S H.

Panitera Pengganti

BUDIMAN, S.H.